1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengairan
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang pekerjaan umum pengairan;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;
 c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan;
 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum pengairan;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum pengairan;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 g. pemberian rekomendasi perijinan bidang pengairan;
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)	Primer
2.	Persentase embung kondisi baik (%)	Primer
3.	Persentase waduk kondisi baik (%)	Primer

4.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
5.	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
6.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
7.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer